

APBD - UANG PERSEDIAAN

2017

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 105 TAHUN 2017, BD. 2017/NO. 72061,

SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 19 HLM

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian penggunaan dana uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan, Pergub No. 151 Tahun 2013 perlu disempurnakan dengan menetapkan Pergub tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
 - Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; uang persediaan; tambahan uang persediaan; pembayaran langsung; serta monitoring dan evaluasi.

- CATATAN :**
- Pergub ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.
 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017.
 - Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 151 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 85 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pergub ini juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme Langsung, Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan untuk TA 2017.
- Lampiran 4 hlm.